

**PRAKTIK PELAKSANAAN IBADAH KURBAN DI MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA MAHABBATULLAH KOTA JAMBI DILIHAT
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Rindiyani¹, Marwin Amirullah²
email: rindiyani22@gmail.com

ABSTRAK

Kurban merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat dengan batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai untuk satu orang ialah seekor kambing, atau seekor unta/sapi untuk tujuh orang. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan praktik kurban secara iuran di lembaga pendidikan di mana jumlah peserta yang ikut serta dalam iuran melebihi ketentuan, yakni seluruh siswa/i yang jumlahnya ± 200 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ibadah kurban dengan cara iuran yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi serta bagaimana hukum dari pelaksanaan iuran kurban yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi menurut perspektif hukum Islam. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum dari praktik iuran kurban yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Madrasah Mahabbatullah Kota Jambi merupakan sedekah biasa dan tidak bisa dikatakan berkurban di karenakan jumlah orang yang mengikuti iuran ini melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.

Kata Kunci: Praktik Kurban, Iuran Kurban, Perspektif Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan, agama Islam memberikan pedoman hidup yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalat. Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah SWT.³ Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa semangat sosial untuk peduli terhadap sesama serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah ibadah kurban.

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

² Dosen STAI Ma'arif Jambi

³ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M, 2017), hlm 47

Kurban merupakan sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah hewan-hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴ Hewan kurban itu hanya dapat diambil dari hewan ternak, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing dengan berbagai jenisnya, yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari *tasyriq* yaitu 10,11 dan 12 *Dzulhijjah*.⁵ Hukum kurban dalam Islam itu sangat dianjurkan bagi yang memiliki dan cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang mampu maka tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Kautsar sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ،

Artinya: "Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)". (QS. Al-Kautsar: 1-2).

Berdasarkan ayat di atas yang di maksud dengan berkurban di sini adalah menyembelih hewan kurban sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti berkurban bagi yang memiliki rezeki yang cukup. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT banyak cara yang ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut. Salah satunya dengan cara iuran/patungan.

Pelaksanaan ibadah kurban secara iuran/patungan umumnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk memberikan pembelajaran praktik dengan tujuan sebagai pembelajaran sikap spiritual untuk meningkatkan ketaqwaan pada Allah SWT. Salah satu contoh lembaga pendidikan yang melaksanakan praktik iuran kurban ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi. Pelaksanaan ibadah kurban secara iuran yang pernah dilaksanakan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi pada tahun 2019. Yaitu di mana masing-masing siswa dibebani iuran sejumlah uang tertentu.

Praktik dari kegiatan iuran hewan kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi sudah berjalan 1 tahun di mana setiap siswa membayar dana iuran sebesar Rp. 10.000 per bulan selama 10 bulan yang nantinya akan digunakan untuk membeli hewan kurban seperti sapi dan kambing, yang akan disembelih pada hari raya kurban. Setelah penyembelihan, daging kurban tersebut akan ditimbang untuk selanjutnya dibagi-bagikan, sebagian dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Lalu sebagian lagi akan dimasak oleh dewan guru untuk dimakan bersama anak-anak.

Berkurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai buat satu orang, ialah seekor kambing, atau seper tujuh unta dan seper tujuh sapi karena seekor unta atau seekor sapi, cukup buat tujuh

⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 254

⁵ Buya Yahya, *Fiqh Qurban* (Cirebon : Pustaka Al Bahjah, 2016), hlm 1

orang.⁶ Namun dalam pelaksanaan ibadah kurban secara iuran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi jumlah peserta yang ikut serta dalam iuran melebihi ketentuan dalam Islam yakni seluruh siswa dan siswi yang jumlahnya \pm 200 siswa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai iuran hewan kurban Idul Adha di sekolah, karena ada salah satu praktik iuran yang bersumber dari puluhan orang bahkan ratusan orang di mana mereka membayar sejumlah uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini menarik perhatian penulis karena dalam Agama Islam berkorban memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syari'at.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sedangkan metode penelitian kualitatif Lexy J.Moeleong berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis serta penafsiran data. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meninjau bagaimana Praktik Pelaksanaan Ibadah Kurban Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam. Dengan menggunakan observasi terus terang, atau tersamar, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan potensi manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti dan memiliki pengetahuan dan bertanggung jawab pada masyarakat dan negara. Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah yang berada di Jalan Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi merupakan lembaga pendidikan kedua setelah sebelumnya didirikan di beringin tepatnya di Jalan H. Adam Malik RT 23 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan yang merupakan Perintis atau awal mula dari seluruh lembaga-lembaga pendidikan mahabbatullah.

Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah yang berada di Jalan Liposos 2 ini didirikan pada tahun 2018 oleh seorang saudagar muslim di Kota Jambi bernama Ir. Zalhendri yang merupakan pendiri masjid Mahabbatullah serta pemilik dari toko busana muslim Mahabbatullah. Tujuan dari pendirian Madrasah Mahabbatullah ini agar menjadi pusat pendidikan agama Islam yang diharapkan melahirkan generasi generasi penerus yang cinta dengan Allah SWT.

⁶ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta : Cakrawala, 2008), hlm 151

Seiring dengan berjalannya waktu yayasan Mahabbatullah mengalami perkembangan dan penambahan lembaga pendidikan yang tersebar di Kota Jambi diantaranya bertempat di Jalan Kolonel Amir Hamzah RT 21 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura serta di Jalan K.H Abdul Majid RT 04 Buluran, Kota Jambi. Sehingga untuk saat ini yayasan pendidikan Islam Mahabbatullah memiliki 4 lokasi sekolah yang terdiri dari kelompok bermain, Raudhatul Athfal serta Madrasah Ibtidaiyah. Dengan jumlah siswa keseluruhan \pm 400 siswa/i serta tenaga pendidik dan staf \pm 50 Orang.

Lokasi MI Mahabbatullah ini terletak di Jalan Marene, Liposos 2 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah yang berjarak \pm 1 km dari kantor camat Paal Merah. Pada umumnya masyarakat di Liposos 2 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan, nelayan yang merupakan mata pencaharian utama karena keadaan geografisnya berada tepat di daratan rendah. Dalam pengelolaan hasil bumi dan laut, daerah tersebut lebih banyak terdistribusi ke Pasar di Ibukota Jambi dengan jarak kurang lebih 20 km.

Lokasi MI Mahabbatullah merupakan lokasi strategis di karenakan lokasi ini cukup kondusif untuk mengadakan kegiatan pembelajaran, karena jauh dari keramaian, transportasi yang menghubungkan madrasah dengan daerah sekitarnya juga tidak sulit ditemui karena dekat dengan jalan raya, sehingga masih mudah dijangkau oleh semua siswa dari segala penjuru. Dengan dekat dari pemukiman penduduk diharapkan adanya kerja sama yang baik dan dapat memberikan dukungan dalam bermasyarakat di luar sekolah secara langsung. Untuk keadaan tenaga pengajar Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Liposos 2 Kota Jambi sebanyak 17 Orang dan staf administrasi sebanyak 4 orang.

B. Temuan Khusus

1. Praktik Ibadah Kurban Secara Iuran Di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi

Bahwasanya di masyarakat ditemukan suatu praktik pengumpulan uang dengan jumlah tertentu yang digunakan untuk membeli seekor sapi yang akan disembelih pada hari raya kurban. Salah satu lembaga sekolah yang menjalankan praktik ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah. Praktik iuran kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2019. Saran untuk melaksanakan pembelajaran kurban ini diawali oleh kepala sekolah, beliau berpendapat bahwa ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan pembelajaran kepada siswa/i mengenai kurban dengan harapan siswa dapat memahami bahwa berkorban itu penting dan merupakan salah satu bentuk tolong menolong.

Dalam pelaksanaan iuran kurban, pihak sekolah terlebih dahulu mengadakan rapat bersama wali murid membahas tentang rencana kegiatan tersebut. Sebagian besar wali murid tidak merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut karena tujuannya demi kebaikan bersama yaitu untuk memberikan pembelajaran bagi siswa. Besaran dari iuran yang diperlukan untuk membeli hewan kurban pun berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan wali murid.

Pelaksanaan iuran kurban dilaksanakan sebelum memasuki bulan *Dzulhijah*. Besarnya jumlah iuran masing-masing siswa adalah Rp. 10.000

per bulan selama 10 bulan atau Rp. 100.000 per siswa. Jumlah iuran serta metode pembayaran ini diputuskan agar tidak terlalu memberatkan orang tua murid. Iuran dibayarkan kepada bendahara sekolah, setelah seluruh uang iuran terkumpul maka uang tersebut akan dibelikan hewan yang akan disembelih ketika hari raya Idul Adha.⁷ Jumlah uang yang diperoleh dari seluruh siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah adalah sebanyak ± Rp. 27.100.000.

Hewan yang didapat dari hasil iuran seluruh siswa siswi adalah satu ekor sapi serta dua ekor kambing. Selanjutnya hewan-hewan tersebut akan disembelih di lingkungan sekolah setelah sholat id oleh panitia serta dewan guru. Setelah selesai maka sebagian daging kurban tersebut akan dibagikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu, serta kepada masyarakat di sekitar sekolah. Selain itu, sebagian lagi dari daging kurban itu akan dimasak oleh dewan guru dan kemudian akan dibagikan kepada siswa dan guru untuk dimakan bersama-sama.

2. Nilai-Nilai Tarbiyah Dalam Ibadah Kurban

Pelaksanaan ibadah kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi memiliki tujuan utama yakni untuk memberikan pembelajaran kepada siswa/I mengenai arti pentingnya berkorban. Dalam Islam, istilah pendidikan disebut dengan tarbiyah. Menurut ilmu bahasa, tarbiyah berasal dari tiga pengertian kata *robabba* رَبَّبَ - *robba* رَبَّى - *yurobbi* يُرَبِّي yang artinya memperbaiki sesuatu dan meluruskannya⁸. Sedang arti tarbiyah secara istilah adalah:

- a. Menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempurnaan, di mana bentuk penyampaiannya satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satu contoh dari penerapan tarbiyah yakni adanya pelaksanaan kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi yang walaupun pelaksanaannya dilakukan secara iuran. Tetapi, memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa/i.
- b. Menentukan tujuan melalui persiapan sesuai dengan batas kemampuan untuk mencapai kesempurnaan.
- c. Sesuatu yang dilakukan secara bertahap dan sedikit demi sedikit oleh seorang pendidik. Seperti halnya yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi yang sedikit demi sedikit memberikan pengetahuan kepada siswa/I mengenai ibadah kurban melalui praktik ibadah kurban secara iuran.
- d. Sesuatu yang dilakukan secara berkesinambungan, maksudnya tahapan-tahapannya sejalan dengan kehidupan, tidak berhenti pada batas tertentu, terhitung dari buaian sampai liang lahad.
- e. Dijadikan sebagai tujuan terpenting dalam kehidupan, baik secara individu maupun keseluruhan, yaitu untuk kemashlahatan ummat

⁷ Wawancara dengan Ustadzah Imah, Selaku Bendahara, pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 10.00 WIB

⁸ Sairudin, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jombang : Lintas Media), hlm 152

dengan asas mencapai keridhaan Allah SWT seperti tersirat dalam firman Allah:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
عَنْ مِمَّا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيِّ
الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ^{٧٩}

Artinya: “Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,” tetapi (dia berkata), “Jadilah kamu pengabdikan-pengabdikan Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya!” (Ali 'Imran: 79).

Dari segi pendidikan, kurban memiliki nilai-nilai positif, di antaranya sebagai berikut:⁹

a. Nilai Pendidikan Keimanan

Iman merupakan kepercayaan yang terhumat ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tak ada perasaan ragu-ragu serta mempengaruhi orientasi kehidupan, sikap dan aktivitas keseharian. Menurut al-Gazali, iman adalah mengucapkan dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Dipertegas Assegaf bahwa iman berarti pengetahuan (*knowledge*), percaya (*belief, faith*) dan yakin tanpa bayangan keraguan (*to be convinced beyond the least shadow of doubt*).

Dengan demikian, iman adalah kepercayaan yang teguh yang timbul akibat pengetahuan dan keyakinan. Iman ini yang menuntun seseorang untuk bersikap taat, tunduk, patuh, pasrah, dan takwa kepada Allah SWT. Berdasarkan pengertian iman tersebut, bila dikaitkan dengan sejarah ibadah kurban, sungguh keimanan yang begitu luar biasa kokoh diperlihatkan Ibrahim dan Ismail. Bentuk dari keimanan mereka adalah melaksanakan perintah penyembelihan dari Allah SWT. Mereka siap untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, termasuk mengorbankan orang yang disayangi bahkan nyawanya sekalipun. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu ibadah akan mudah terlaksana bila dilandasi dengan iman yang kuat.

b. Nilai Pendidikan Akhlak

⁹ Muhammadiyah Alqadri Burga, Andi Marjuni & Rosidiana, “Nilai-Nilai Tarbiyah Ibadah Kurban & Relevansinya Dengan Pembelajaran pendidikan Formal” *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Makassar* Vol 7 Nomor 2, November 2019, hlm 214-219

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Rāgib al-Iṣfahānī, akhlak merupakan suatu daya yang diketahui dengan akal dalam artian suatu keadaan yang diupayakan menuju terbentuknya sesuatu, atau berbagai upaya manusia dalam melatih kemampuan-kemampuannya melalui pembiasaan. Sehingga, akhlak dapat dimaknai sebagai keadaan jiwa manusia yang menjadi sumber lahirnya suatu tindakan secara spontan.

c. Nilai Pendidikan Kesabaran

Hakikat sabar adalah pengendalian diri untuk tidak berbuat keji dan dosa, mampu menaati perintah Allah, memegang teguh akidah Islam dan mampu tabah untuk tidak mengeluh atas musibah apapun yang menimpa. Kesabaran bukanlah kepasrahan terhadap segala sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan atau dicapai, kesabaran juga tidak pernah menutup potensi manusia untuk berusaha mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki, melainkan membuat manusia untuk tetap optimis dan mempunyai jiwa yang giat berusaha tanpa mengenal yang namanya putus asa. Jadi, sabar adalah ketabahan hati seseorang dalam menerima dan menghadapi berbagai ujian dari Allah. Nilai pendidikan kesabaran yang dicontohkan dalam sejarah ibadah kurban adalah ketabahan hati Ibrahim sekeluarga dalam menerima ujian dari Allah berupa perintah penyembelihan anaknya. Sejarah tersebut mengindikasikan bahwa sabar itu hanya berlaku untuk ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang yang sabar bukan berarti selalu menunggu dengan berdiam diri tanpa langkah yang pasti, melainkan selalu aktif dalam merancang segala tindakannya dan cenderung tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap dan keputusan. Orang yang sabar kuat jiwanya dalam menghadapi masalah sehingga jauh dari penyakit jiwa.

d. Nilai Pendidikan Tawakal

Tawakal adalah membebaskan hati dari ketergantungan kepada selain Allah SWT dan menyerahkan segala keputusan hanya kepada-Nya. Tawakal menjadi landasan atau tumpuan akhir dalam suatu usaha/perjuangan. Meskipun tawakal diartikan sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, namun tidak berarti orang yang bertawakal harus meninggalkan semua usaha, sehingga kekeliruan besar bila orang yang menganggap tawakal dengan memasrahkan segalanya kepada Allah SWT tanpa diiringi dengan usaha maksimal.

Jadi, tawakal adalah penyerahan secara total kepada Allah SWT. atas segala perkara dari ikhtiar (usaha) yang telah dilakukan. Nilai pendidikan tawakal yang terkandung dalam sejarah ibadah

kurban ditunjukkan ketika Ibrahim bersiap menyembelih Ismail dan Ismail berada pada posisi bersiap untuk disembelih, keduanya berserah diri kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Şaffāt: 103.

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝۳

Artinya: "Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (untuk melaksanakan perintah Allah)." (As-Saffat: 103)

Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal itu bukan akhir dari ikhtiar saja, tetapi mengawali ikhtiar, menemani ikhtiar, dan mengakhiri ikhtiar, sehingga tawakal itu dapat menjadi penyemangat kekuatan lahiriah dan pengokoh kekuatan batiniah. Orang tawakal tinggi semangat kerjanya, tidak mudah putus asa dan jauh dari rasa kecewa.

e. Nilai pendidikan Sosial

Sosial berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau secara abstraktif berarti masalah-masalah kemasyarakatan yang menyangkut berbagai fenomena hidup dan kehidupan orang banyak. Jadi, sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antar orang atau antar kelompok atau dapat disebut dengan problem kemasyarakatan.

Olehnya itu, perlu pendidikan sosial dalam rangka menjaga kestabilan pranata sosial di tengah masyarakat. Menurut Jalaluddin, Pendidikan sosial adalah usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar mereka dapat berperan serasi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat lingkungannya.

Menurut Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan sosial adalah pendidikan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial dan dasar-dasar psikis yang bersumber pada aqidah islamiyah agar ia terbiasa dengan pergaulan dan adab yang baik, keseimbangan akal yang matang, dan tindakan yang bijaksana di tengah masyarakat. Salah satu hikmah dianjurkannya seseorang melihat kurbannya disembelih adalah agar berbaur dengan masyarakat.

Hikmah dianjurkannya pembagian daging kurban adalah melatih untuk bersedekah dan merasakan perasaan orang miskin. Namun, ibadah kurban bukan di kotomi antara si miskin dan si kaya, tetapi kesadaran akan tanggung jawabnya masing-masing dalam masyarakat, inilah yang akan membentuk struktur kesatuan sosial

Sejarah tersebut dan berbagai nilai tarbiyah yang dikandungnya memiliki relevansi dengan karakteristik utama desain

pembelajaran yang berimplikasi pada tahapan mendesain pembelajaran. Begitupun memiliki relevansi dengan proses pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selain itu, mengakomodasi seluruh nilai yang hendak dikembangkan dalam pendidikan karakter.

3. Praktik Pelaksanaan Ibadah Kurban Secara Iuran Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam

Iuran merupakan jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dsb).¹⁰ Kurban merupakan salah satu ibadah yang telah diatur dalam Islam yang tentunya terdapat berbagai syarat wajib yang harus diperhatikan. Hewan sembelihan yang didapat dari hasil iuran merupakan binatang yang halal, baik halal *zati* maupun halal *hukmi*.

Hukum kurban dalam Islam itu sangat dianjurkan bagi yang memiliki dan cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang mampu maka tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini di dasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Kautsar. Berdasarkan Al Qur'an surat Al-Kautsar yang di maksud dengan berkurban di sini adalah menyembelih hewan kurban sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti berkurban bagi yang memiliki rezeki yang cukup.

Mayoritas ulama sangat menganjurkan berkurban, sebab di samping pelakunya mendapatkan pahala, kurban juga memiliki implikasi sosial. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Salah satu praktik yang ditemukan di masyarakat belakangan ini adalah dengan cara iuran/patungan.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama mengenai patungan kurban, di antaranya:

- a. Menurut mazhab selain Malikiyah, patungan dalam kurban itu dibolehkan, jika hewan yang dikurbankan adalah unta atau sapi, maksudnya sah hukumnya berkurban dari hasil patungan tujuh orang terhadap hewan yang berupa sapi atau unta, dengan syarat masing-masing pihak bersaham sepertujuh bagian.
- b. Menurut ulama Malikiyah berpatungan dalam pembelian hewan kurban tidak sah tetapi mereka tetap berpahala atas perserikatannya. Jumhur ulama bersepakat bahwa kurban individu yang diniatkan untuk dirinya dan keluarganya mengandung keutamaan.
- c. Menurut Yusuf Al Qardhawi dalam fatwa-fatwa kontemporer, seekor unta atau sapi dapat digunakan untuk tujuh orang (jadi, sepertujuh ekor unta cukup untuk seorang). Dengan demikian, tujuh orang dapat berpatungan untuk berkurban dengan seekor sapi atau

¹⁰ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm 585

unta, dengan ketentuan hewan-hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat kurban.¹¹

- d. Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengatakan, tujuh orang boleh berserikat untuk satu ekor sapi atau unta. Berdasarkan pernyataan ini, patungan untuk kurban kambing tidak diperbolehkan, dan jika lebih dari tujuh orang untuk kurban sapi tidak diperbolehkan.¹²
- e. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah covid-19, berdasarkan pendapat Imam Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad (Ibnu Nujaim) di dalam *al-Bahral-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Dar al-Kitab al-Islami, Cet. II, Jilid II, Hlm 238, bahwa kurban, hadyu dan memerdekakan budak tidak dapat diganti dengan uang atau barang lain yang senilai, meski ada hajat dan kemaslahatan yang dituju.

قَيْدَ الْمُصَنَّفِ بِالزَّكَاةِ : لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمَةِ فِي الضَّحَا
يَا وَالْهَدَايَا وَالْعَتَقِ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ إِرَاقَةَ الدَّمِ وَذَلِكَ لَا يَتَقَوَّمُ
وَكَذَلِكَ الْإِعْتَاقُ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيهِ إِتْلَافُ الْمَالِ وَنَفْيُ الرِّقِّ

*Artinya: "Penyusun Kanzal-Daqaiq membatasi (pembahasan mengenai boleh memberikan berupa harga) dalam kewajiban zakat. Persoalannya, tidak boleh memberikan berupa harga dalam kurban, hadyu dan memerdekakan budak karena makna mendekatkan diri kepada Allah SWT (qurbah) dalam hal ini adalah aliran darah (penyembelihan) yang tidak dapat dihargakan. Demikian pula dalam memerdekakan budak karena makna mendekatkan diri kepada Allah SWT (qurbah) dalam hal ini adalah mengakhiri kepemilikan dan melepas perbudakan".*¹³

Ibadah kurban tidak dapat diganti dengan uang atau barang lain yang senilai, meski ada hajat dan kemaslahatan yang dituju. Apabila hal itu dilakukan, maka dihukumi sebagai shadaqah. Akan tetapi, ibadah kurban dapat dilakukan dengan cara taukil, yaitu pekurban menyerahkan sejumlah dana seharga hewan ternak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga sebagai wakil untuk membeli hewan kurban, merawat, meniatkan, menyembelih, dan membagikan daging kurban.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontempore Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm, 497

¹² Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 5*, (Jakarta : Pustaka Azzam), hlm, 278

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah covid-19

- f. Kebolehan kurban secara patungan memiliki landasan kuat dalam hadist Nabi SAW. Sebagaimana yang tercatat dalam hadist berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَصْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجُزُورِ عَنْ عَثْرَةٍ وَالْبَقْرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu beliau mendatangi hewan kurban. Maka, kami turut mengorbankan seekor unta besar untuk sepuluh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang" (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Dari beberapa pendapat di atas, serta didukung oleh hadist Nabi SAW, dapat disimpulkan bahwa patungan untuk membeli sapi yang akan dikurbankan diperbolehkan dengan syarat pesertanya tidak lebih dari tujuh orang. Hal ini dikhususkan untuk sapi dan unta saja, sementara kambing ataupun domba hanya boleh untuk satu orang, tidak boleh patungan bila niatnya untuk ibadah kurban. Penjelasan inilah yang menjadi rujukan penulis bahwasanya iuran kurban yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi bukanlah merupakan ibadah kurban, melainkan sedekah biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut:

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW apabila hendak menyembelih kurban, Beliau membeli dua ekor kambing kibasy yang besar dan gemuk, bertanduk, berwarna putih. Beliau menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, kemudian menyembelih seekor lagi untuk diri Beliau dan untuk keluarga Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam". (HR. Ibnu Majah).¹⁵

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op.cit*, hlm 118

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op.cit*, hlm 116

Maksud dari hadis di atas, bahwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan maksud agar ummatnya mendapatkan pahala, bukan berarti Nabi SAW dan umatnya berkorban dengan hanya dua ekor kambing cukup untuk semua orang. Maksudnya adalah berserikat untuk mendapat pahala, bukan berserikat untuk berkorban.¹⁶ Sehingga telah jelaslah apa yang berlaku di sekolah tidak bisa dinamakan kurban. Namun apabila hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, maka kegiatan itu hanya bisa dikatakan sedekah saja bukan kurban.

Praktik iuran kurban yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi di mana setiap siswa-siswi memberikan iuran dengan tujuan untuk melakukan pembelajaran terhadap praktik kurban dan itu atas nama lebih dari tujuh orang untuk penyembelihan satu ekor sapi, hal ini bukanlah berkorban melainkan hanya sedekah karena tidak sesuai dengan syarat dalam berkorban. Secara filosofis praktik iuran ini tetap memberikan kemanfaatan bagi siswa/siswi yaitu menanamkan sifat rela bersedekah sejak dini kepada anak-anak, menekankan sifat kedermawananan, kepedulian dan solidaritas sesama muslim. Praktik iuran ini memiliki tempat dalam *fiqh tarbiyah*, yakni untuk memberikan pendidikan bagi para pemula dengan harapan bahwa siswa/siswi akan mampu menunaikan kurban syar'i pada waktu selanjutnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasanya praktik yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah bukan merupakan kurban melainkan sedekah saja. Namun yang menjadi perhatian adalah mengapa pelaksanaan sedekah tersebut dikaitkan dengan kurban dan diadakan bertepatan dengan hari raya kurban, serta mengapa tata cara dan pembagiannya menyerupai ibadah kurban. Namun, penulis belum menemukan penelitian formal tentang hal ini. Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan berdasarkan pendapat-pendapat para ulama, bahwa ibadah kurban secara iuran/patungan dibolehkan asal dengan syarat tidak melebihi tujuh orang untuk kurban seekor sapi serta sepuluh orang untuk kurban seekor unta.

Penulis menyarankan agar praktik iuran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan ini dijalankan dengan beberapa persyaratan di antaranya memberikan kejelasan pemahaman kepada anak-anak bagaimana syarat-syarat kurban serta tata cara yang benar dan juga memberikan kejelasan bahwasanya praktik iuran yang para siswa dan siswi lakukan saat ini belum benar-benar berkorban melainkan hanya bersedekah seekor hewan untuk disembelih di hari raya kurban. Selain itu, pentingnya menekankan bahwa iuran yang mereka lakukan bukanlah iuran kurban melainkan iuran sedekah/inafaq sedekah biasa. Penamaan iuran kurban dirasa kurang tepat karena dapat menggiring pemikiran anak-anak terhadap praktik berkorban yang tidak benar. Poin-poin ini sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan karena sebagai sesama manusia terlebih lagi sebagai tenaga pengajar dan pendidik memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anak sehingga tidak boleh terjadi kekeliruan pemahaman di antara anak-anak kedepannya mengenai praktik kurban.

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *op.cit*, hlm 262

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik dengan cara wawancara langsung kepada responden ataupun dengan cara observasi yang penulis lakukan mengenai Praktik Pelaksanaan Ibadah Kurban Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurban merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat dengan batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai untuk satu orang ialah seekor kambing, atau seekor unta/sapi untuk tujuh orang. Namun dalam pelaksanaannya di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi ditemukan praktik kurban secara iuran di mana jumlah peserta yang ikut serta dalam iuran melebihi ketentuan, yakni seluruh siswa/i yang jumlahnya ± 200 orang.
2. Praktik iuran yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi, secara syariat tidak dapat dikatakan sebagai ibadah kurban, namun tetap mendapatkan pahala sebagai ibadah sedekah serta dapat memberikan pembelajaran kepada siswa/i mengenai pentingnya bersedekah

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Burga, Muhammadiyah Alqadri. Andi Marjuni & Rosidiana. *Nilai-Nilai Tarbiyah Ibadah Kurban & Relevansinya Dengan Pembelajaran pendidikan Formal*” Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Makassar Vol 7 Nomor 2, November 2019, hlm 214-219
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah covid-19
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Fatwa-Fatwa Kontempore Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qudamah, Ibnu. 1998. *Al Mughni Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rohmansyah. 2017. *Fiqh Ibadah dan Mu’amalah*. Yogyakarta: LP3M.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah jilid 3*. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sairudin 2011. *Kamus Arab-Indonesia*. Jombang: Lintas Media.
- Yahya, Buya. 2016. *Fiqh Qurban*. Cirebon: Pustaka Al Bahjah